



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 1973  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK  
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG  
INDUSTRIAL ESTATE**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha untuk mendorong dan mempercepat pembangunan perindustrian nasional, dipandang perlu untuk mengusahakan pembentukan "industrial estate" yang mempunyai tugas menyediakan prasarana serta memberikan bantuan administratif bagi calon penanam modal yang bersangkutan;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dalam rangka pembangunan suatu industrial estate dalam wilayahnya, maka untuk mempercepat penyelesaian pembangunan serta untuk pengurusan dan pengusahaan selanjutnya dari industrial estate tersebut, dipandang perlu untuk mendirikan suatu badan-usaha dengan status Perseroan Terbatas, yang modalnya disediakan secara bersama oleh Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, penyertaan Negara dalam modal saham Perseroan Terbatas tersebut pada sub b diatas, harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847:23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2987).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG INDUSTRIAL ESTATE.

BAB I

PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

- (1). Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.

(2). Perusahaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2). Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada ayat (1) pasal ini didirikan secara bersama antara Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya; dan berkedudukan di Jakarta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERSERO, adalah untuk menyediakan prasarana, melaksanakan pembangunan serta pengurusan, pengusahaan dan pengembangan Industrial Estate Pulo Gadung Jakarta Timur, Jakarta.

## BAB III MODAL PERSERO

### Pasal 3

- (1). Modal dasar PERSERO berjumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (2). Modal dasar PERSERO sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini terbagi atas:
- 6.000 (enam ribu) helai saham seri A (saham prioritas), nominal a Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 24.000 (dua puluh empat ribu) helai saham seri B (saham biasa), nominal a Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).
- (3). Dari jumlah saham tersebut dalam ayat (2) pasal ini pada saat pendirian PERSERO diambil bagian dan disetorkan oleh:

- Negara ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Negara Republik Indonesia sejumlah: 3.000 (tiga ribu) helai saham seri A (saham prioritas) atau sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
  - Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya sejumlah: 3.000 (tiga ribu) helai saham seri A (saham prioritas) atau sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (4). Pelaksanaan penyeteroran penuh atas nilai tiap-tiap saham yang diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (3) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO

##### Pasal 4

Pelaksanaan dari penyertaan Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847: 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

##### Pasal 5

Penyelesaian pendirian PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan; satu dan lainnya sesuai dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

BAB V ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juni 1973

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juni 1973

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMO, SH.

MAYOR JENDERAL TNI.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK  
ULANG